



BUPATI BANGGAI KEPULUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 294 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN ASET  
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah yang telah masuk dalam daftar inventaris kekayaan daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 21. B/LHP/XIX.PLU/05/2018 tanggal 02 Juni 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan anggotanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :


- a. Melakukan pengawasan sekaligus mengamankan aset yang dikuasai pihak lain;
- b. Memfasilitasi SKPD selaku pengguna Barang dalam memproses pengamanan/penertiban aset;
- c. Melakukan pengamanan fisik terhadap aset dengan memproses status kepemilikannya;
- d. Melakukan penertiban atas pemanfaatan aset yang dikuasai SKPD;
- e. Melakukan penarikan aset yang dikuasai oleh Pegawai yang telah mutasi ke SKPD lain/mutasi ke luar daerah dan Pegawai yang telah Pensiun; dan
- f. Hal- hal lain yang dipandang perlu.



- KETIGA : Hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk bahan pertimbangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Terhitung mulai 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

## LAMPIRAN


## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 294 TAHUN 2018

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN ASET MILIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN ASET MILIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	H. Rais D. Adam	Plt. Bupati	Penanggung Jawab
2	Rusli Moidady, ST.,MT.	Plt. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Achmad Tamrin, S. STP.,ME.	Kepala BPKAD	Ketua
4	Joko Prihantono, S. STP.	Kasat.Polisi Pamong Praja	Sekretaris
5	Ratna Dewi Piloc, SE.	Kepala Bidang Aset BPKAD	Anggota
	Fadliawati Asir, SE.	Kasubid. Inventariasi Aset	Anggota
7	Fithrija Jusuf, SE.	Kasubid. Pengadaan Barang	Anggota
8	Bardin Masikon, SE.	Pelaksana Bidang Aset	Anggota
9	Rudi Dermawan Talombo, S.IP	Pelaksana Bidang Aset	Anggota
10	Leksi Melapa	Pelaksana Bidang Aset	Anggota
11	Andreas Rorimpandey, S.Sos	Anggota Satpol. Pamong Praja	Anggota
12	Munawir, S. IP.	Anggota Satpol. Pamong Praja	Anggota
13	Adriel Molutan, S.IP.	Anggota Satpol. Pamong Praja	Anggota
14	Arjono Yanai	Anggota Satpol. Pamong Praja	Anggota
15	Asmin	Anggota Satpol. Pamong Praja	Anggota
16	Yeplin	Anggota Satpol. Pamong Praja	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM